



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id  
SAMPANG (69213)

**REKOMENDASI**

Nomor : 849/ <sup>28</sup>57 /434.201/2021

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 06 November 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ( TK ), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : TK. DHARMA WANITA SRIKANDI          |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Taman Kanak-Kanak ( TK )            |
| 3. A l a m a t             | : Jl. Merdeka No. 50 Desa Pangarengan |
| 4. Kecamatan               | : Pangarengan                         |
| 5. Nama Yayasan            | : DHARMA WANITA SRIKANDI              |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : <b>Hj. NUR SYAMSUL ARIFIN</b>       |
| 7. Alamat Yayasan          | : Jl. Merdeka No. 50 Desa Pangarengan |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 04 April 2016 Nomor 06              |
| 9. Tahun Berdiri           | : 1981                                |


Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 30 April 2019 sampai dengan 01 Mei 2022.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 30 NOVEMBER 2021.

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG  
**EDI SUBINTO, S.Pd, MM**  
Pembina  
NIP. 19710106 199304 1 001